

## ABSTRAK

Saat ini di dalam pemberitaan yang berkaitan dengan perdagangan orang di Indonesia saja kian marak terjadi, dari berbagai macam kegiatan kejahatan diketahui yang dilakukan oleh orang perorangan maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain yang semakin meningkat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut ada berbagai macam bentuknya, antara lain eksploitasi sebagai buruh, menjadi korban pornografi, prostitusi dan narkoba. Kejahatan perdagangan orang ini, dapat mengancam eksistensi dan martabat kemanusiaan yang membahayakan masa depan perkembangan diri dari seseorang. Melihat pada kenyataan yang ada dari korban-korban perdagangan orang, luasnya praktik tersebut khususnya yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak, terjadi karena banyak faktor-faktor yang mendukung dan memungkinkan untuk dapat terus berkembang lebih jauh lagi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dari aspek kebijakan hukum pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini adalah tipe penelitian Yuridis yaitu penelitian yang hendak meneliti tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Hasil kriminalisasi dalam UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat terlihat dari adanya perluasan subjek tindak pidana perdagangan orang, seperti terlihat dari rumusan Pasal. 1 angka 4, yaitu pelaku tidak hanya berupa perseorangan yang merupakan manusia (*natural person*), tetapi juga diatur adanya pelaku yang berbentuk korporasi. Berdasarkan kebijakan hukum pidana, upaya ini merupakan hasil formulasi hukum/kebijakan hukum yang berorientasi ke depan, sebagai antisipasi sebagai wujud dari upaya pencegahan yang merupakan pembaruan hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang/kriminalisasi.

Kata Kunci: Formulasi; Kebijakan; Perdagangan Orang; Pemidanaan